



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

Nomor : 031 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010

TENTANG

JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SYARAT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) dan ayat (2b) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai politik sekurang-kurangnya 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD atau 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 01/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 tentang Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 ;
 2. Berita Acara Nomor 270/917/XI/2010 tanggal 8 November 2010 tentang Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) dan Data Agregat Kependudukan (DAK) Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Jumlah Kursi Dan Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Yang Digunakan Sebagai Syarat Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

KEDUA

Jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Salatiga bagi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kota yaitu 15% (lima belas persen) x 25 kursi = 4 (empat) kursi.

KETIGA

Jumlah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah perolehan suara sah Pemilu anggota DPRD Kota Salatiga Tahun 2009 bagi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA yaitu 15% (lima belas perseratus) x 92.883 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga) suara sah adalah sebanyak 13.933 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) suara sah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 9 November 2010

KETUA,

Ttd

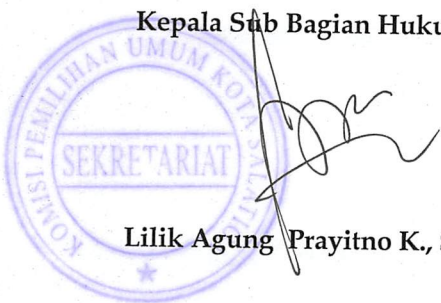
SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH